



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

NOMOR 503.3/ 164 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak An. **SISMI HIDAYATI, S.Pd** Tanggal 09 September 2015.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/180/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal - Agustus 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak " **CENDRAWASIH** " di Jl. Kolonel H. Barlian No.184 Talang Kapuk Lahat Kab. Lahat

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **SISMI HIDAYATI, S.Pd**
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Letnan Marzuki No.50A Pasar Lama Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK " **CENDRAWASIH** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl.Kolonel H.Barlian No.184 Talang Kapuk Lahat
Nomor Statistik Sekolah : 00.21.604.11.168

Kedua : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.

Ketiga : Dengan Terbitnya Keputusan ini Maka keputusan Kepala BPPT dan PMD Kab.Lahat No.503.3/30/Pendidikan/BPPT&PMD/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 Tentang Surat izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak " Cendrawasih " An.Upik Martini di Kelurahan Pasar lama Kab. Lahat di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama penyelenggaraan Taman Kanak-kanak beroperasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 11 - 9 - 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT

ELFA EDISON, SP
PEMBINA
Nip. 196910101997031005